UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Diponegoro 186, Gedang Anak, Ungaran Timur, Kab. Semarang – Jawa Tengah 50512
Telp. (024) 6925408, Fax. (024) 6925408
Website : http/www.unw.ac.id | E-mail : lppm@unw.ac.id

PENGUMUMAN

PENGUMPULAN BERKAS SYARAT PENDAFTARAN CALON PESERTA KKN TEMATIK COVID-19

DIUMUMKAN KEPADA SELURUH MAHASISWA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO YANG TELAH MENDAFTARKAN DIRI MENGIKUTI **KKN TEMATIK COVID-19** DIWAJIBKAN MENGUMPULKAN BERKAS SYARAT PENDAFTARAN SEBAGAI BERIKUT:

1. FORMULIR PENDAFTARAN KKN
2. PAS FOTO 3x4 BERWARNA (FORMAT NAMA SOFT FILE : NIM_NAMA_PRODI_FAKULTAS);
3. SURAT IJIN / PERSETUJUAN ORANG TUA;
4. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER YANG BERWENANG DI DAERAH SETEMPAT;
5. BUKTI PEMBAYARAN PELAKSANAAN KKN.

BERKAS SYARAT PENDAFTARAN DI ATAS DIUNGGAH MELALUI TAUTAN BERIKUT : https://bit.ly/31KKH5T

TATA CARA PEMBAYARAN:

1. SETIAP MAHASISWA CALON PESERTA KKN MEMILIKI **NOMOR KODE UNIK** YANG TELAH DITAMBAHKAN DENGAN JUMLAH BIAYA YANG HARUS DIBAYARKAN (DATA TERLAMPIR);
2. BESARAN BIAYA DIBAYARKAN MELALUI REKENING **BNI ATAS NAMA LPPM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO** DENGAN NOMOR REKENING **3333111338**
3. BUKTI PEMBAYARAN DISIMPAN DALAM BENTUK ***SOFT FILE*** (PENAMAAN FILE : NIM_NAMA_PRODI_FAKULTAS) YANG KEMUDIAN DIUNGGAH MELALUI TAUTAN YANG TERSEBUT DI ATAS.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIPERHATIKAN.

Ungaran, 06 Juli 2020
Ketua LPPM

Dr. Sugeng Maryanto, M.Kes.

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Diponegoro 186, Gedang Anak, Ungaran Timur, Kab. Semarang – Jawa Tengah 50512
Telp. (024) 6925408, Fax. (024) 6925408
Website : http/www.unw.ac.id | E-mail : lppm@unw.ac.id

GAMBARAN PELAKSANAAN KKN COVID-19

1. KKN Tematik Covid-19 bersifat mandiri/individu atau kelompok (dengan pengajuan mempertimbangkan jarak dan lokasi dalam satu desa).
2. KKN bertujuan membantu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang timbul selama masa pandemik Covid-19.
3. Setiap mahasiswa akan difasilitasi secara daring surat-menyurat terkait pelaksanaan KKN yang ditujukan kepada mitra/pejabat setempat yang berwenang.
4. Setiap peserta KKN akan dibekali surat tugas selama melaksanakan KKN.
5. Pelaksanaan KKN berlangsung selama ± 34 hari kerja efektif.
6. Masyarakat yang dapat dijadikan sasaran kegiatan antara lain:
    a. Masyarakat desa melalui terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan Satgas Covid-19 desa/kelurahan.
    b. Kelompok-kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terhadap penularan Covid-19.
    c. Kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam upaya penanganan Covid-19 seperti PKK, kader kesehatan, karang taruna, dan kelompok masyarakat lainnya.
    d. Kelompok masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemik Covid-19.
    e. Pelaku usaha kecil menengah.
    f. Guru dan atau murid.
7. Bentuk kegiatan KKN dapat dilakukan baik secara daring maupun langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan di daerah masing-masing. Bentuk kegiatannya antara lain :
    a. Sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19
    b. Pembuatan produk-produk yang bermanfaat dalam penanganan Covid-19
    c. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui pelatihan atau pendampingan
    d. Pedampingan/pembimbingan model belajar daring baik bagi guru dan atau murid sekolah.
    e. Pemberian/penyaluran bantuan sosial.
8. Proses pembimbingan dan supervisi dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara daring.
9. Sebelum pelaksanaan akan dilakukan pembekalan dan penerjunan mahasiswa peserta KKN secara daring yang jadwal pelaksanaanya akan diberitahukan kemudian.
10. Laporan KKN dikumpulkan secara daring yang terdiri dari :
    a. Laporan akhir
    b. *Log book*/jurnal harian kegiatan